

Insih Wilujeng

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 211 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PEMANTAU OSPEK MAHASISWA BARU FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2006**


DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM


- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan OSPEK mahasiswa baru FMIPA UNY tahun 2006 perlu dibentuk tim pemantau.
b. Bahwa untuk keperluan pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0274/O/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 003/O/2001
6. SK Rektor UNY Nomor : 484/J.35/KP/2003
- Memperhatikan : Hasil rapat jajaran III UNY dan rapat RKF FMIPA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan tim pemantau OSPEK mahasiswa baru tahun 2006 tingkat FMIPA dengan susunan seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim pemantau bertugas memantau pelaksanaan OSPEK mahasiswa baru FMIPA dalam pelaksanaan OSPEK sampai dengan selesai.
- Ketiga : Panitia bertanggungjawab kepada Dekan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran PKPS UNY Tahun 2006.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2006

Dekan

H. Sukirman, M.Pd.
NIP. 130340113



- Tembusan Yth :
1. Rektor UNY
 2. Pembantu Rektor III UNY
 3. Pembantu Dekan II FMIPA
 4. Pembantu Dekan III FMIPA
 5. Kasubag. Keuangan FMIPA UNY
 6. Kasubag. Kemahasiswaan FMIPA UNY
 7. PUM K FMIPA
 8. Yang bersangkutan.